



P U T U S A N

Nomor 17 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Jenis kelamin perempuan, tempat lahir/
tanggal lahir Nyuhtebel/15 Maret 1985,
Warga Negara Indonesia, Agama Hindu,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
rumahnya I WAYAN ANDIARTA di
Karangasem, sebagai :
----- **P E N G G U**
G A T -----

Lawan

TERGUGAT

Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir/
tanggal lahir Nyuhtebel/12 Desember
1983, Warga Negara Indonesia, Agama
Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Karangasem
sebagai :-----
T E R G U G A T -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Maret 2015 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN.Amp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 24 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri jelantik, bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tengah, Desa Nyuhtebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ;-----
- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Maret 2012, Nomor: 1918/CS/2012 ;-----
- 3 Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama : ANAK I, lahir tanggal 24 September 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Maret 2012, dengan nomor : 8161/Ist/2012 yang saat ini anak tersebut ikut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya ;-----
- 4 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;-----
- 5 Pada saat awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga untuk sementara waktu boleh dibilang bahagia, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa lama, mulai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada tanda-tanda tidak bahagia, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar sehingga timbul perkecokan ;-----
- 6 Bahwa perkecokan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat dalam membina rumah tangga kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangga disamping memang antara Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan prinsip, perbedaan prinsip itu semakin hari semakin menguat pada diri pribadi Penggugat maupun diri Tergugat, sehingga setiap hari kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran maupun perkecokan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Karena terlalu seringnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan dan percekocokan, maka untuk menghindari sesuatu hal yang lebih parah yang kemungkinan bisa terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat memilih sama-sama pisah ranjang sejak tanggal 2 Juni 2014 hingga sekarang ;-----

8 Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;-----

9 Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ;-----

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri jelantik dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Maret 2012, Nomor : 1918/CS/2012, adalah sah ;

3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri jelantik dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Maret 2012, Nomor : 1918/CS/2012, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4 Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mendaftarkan kekantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kekantor Catatan Kabupaten Karangasem tersebut ;-----

5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 25 Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----



2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----

3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Maret 2012, Nomor:1918/CS/2012, adalah sah;-----

4 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24 Pebruari 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 29 Maret 2012, Nomor:1918/CS/2012, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan



perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu ; -----

- 6 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat mendaftarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya agar mencatatkan Akte Perceraian; -----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17 / Pen.Mj / 2015 / PN.Amp., tanggal 16 Maret 2015, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta Derita Yasa, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I G D A GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

SRI HANANTA, S.H.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA

Perincian biaya :

1	P N B P	Rp 30.000,00
2	A T K	Rp 50.000,00
3	BIAYA PANGGILAN	Rp 300.000,00
4	METERAI	Rp 6.000,00
5	REDAKSI	Rp 5.000,00

Jumlah Rp.391.000,00;

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)